

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan yang penulis rumuskan berdasarkan atas data yang terkumpul dari hasil penelitian mengenai “Analisis Perbedaan Persepsi akan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menurut Wajib Pajak dan Fiskus”. Adapun kesimpulan dan sarannya adalah sebagai berikut :

5.1 Simpulan

Berdasarkan pada hasil pengolahan data dan pembahasan dalam penelitian dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Wajib Pajak cukup paham akan UU PPN yang berlaku terlihat dari tanggapan responden terhadap kuesioner tentang isi UU PPN yang lebih banyak memberi tanggapan setuju akan isi pernyataan yang berdasar pada UU PPN.
- 2) Fiskus cukup paham akan UU PPN yang berlaku akan tetapi kurang tegas dan ragu-ragu dalam menjawab kuesioner yang berdasarkan pada UU PPN.
- 3) Berdasarkan pada hasil uji hipotesis dengan menggunakan Uji Kolmogorov - Smirnov tes dua sampel independen, diperoleh kesimpulan bahwa terdapat perbedaan persepsi mengenai Undang-undang PPN menurut Wajib Pajak dan Fiskus.

5.2 Saran

Setelah penulis melakukan penelitian dan mengambil kesimpulan dari penelitian ini, maka beberapa saran (rekomendasi) yang ingin penulis sampaikan, antara lain :

- 1) Sebaiknya perusahaan mengadakan pelatihan dan Brevet perpajakan untuk membekali karyawan bagian perpajakan supaya lebih mengerti dan paham mengenai hal-hal yang menyangkut tentang Undang-undang dan penerapan perpajakan di Indonesia.
- 2) Ada baiknya pemerintah mengadakan Diklat atau pelatihan dan memberikan fasilitas buku-buku kepada karyawan Fiskus pada KPP yang berisi perubahan-perubahan UU dan ketetapan UU PPN yang terbaru.
- 3) Mengadakan acara-acara atau *talkshow* seputar perpajakan yang menyangkut Undang-undang PPN, tata cara serta proses pelaporan Pajak Pertambahan Nilai maupun menyangkut pengajuan permohonan restitusi dan pemeriksaan PPN sehingga antara Wajib Pajak dan Fiskus dapat bertukar pikiran dan saling memberikan pemahaman yang menyangkut pelaksanaan Undang-undang PPN, tata cara dan proses perhitungan, pembayaran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai.